



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

N a m a	: Anak Agung Alit Merta ;
Tempat/tanggal lahir	: Pakseballi / 22 September 1976 ;
NIK	: 5105042708950001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Status Kawin	: Kawin ;
Pendidikan	: SMA ;
Alamat	: Lingkungan Pegending Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Yang dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 8 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor : 4/Pdt.P/2018/PNSrp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ANAK AGUNG GEDE OKA TIRTA dengan ANAK AGUNG ISTRI RAI (ALM) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (14/2/140/145/Pem/VI/1991) Tanggal (1969) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: (3001/Disp/Klk/97/76), Tanggal (10 Juni 1997);

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan ANAK AGUNG ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / Pemohon yang ditulis di semua Ijazah sekolah pemohon ;
- Bahwa ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : (3001/Disp/Klk/97/76) Tanggal (10 Juni 1997) adalah ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah ANAK AGUNG ALIT MERTA ;
- Bahwa kesalahan penulisan dari ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / dalam Kutipan Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : (3001/Disp/Klk/97/76) Tanggal (10 Juni 1997), dari semula yang tertulis ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA dirubah menjadi ANAK AGUNG ALIT MERTA
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar PenjabatPencatatan Sipil pada Kantor

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 2 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DinasPencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA / Pakseball / 22 / September / 1976 / Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: : (3001/Disp/Kik/97/76) Tanggal (10 Juni 1997), dari semula yang tertulis ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA dirubah menjadi ANAK AGUNG ALIT MERTA.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohontelah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohondi persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105032209760001 atas nama Anak Agung Gede Alit Merta, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 14/2/140/145/Pem/VI/1991 tertanggal 6 Juni 1991 atas nama Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai yang menikah secara agama Hindu di rumah Anak Agung Gede Oka Tirta di Pakseball pada tahun 1969 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Nyoman Ketewel, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3001/Disp/Kik/97/96 tertanggal 10 Juni 1997, atas nama ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA, lahir di Pakseball tanggal 22 September 1976, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah DasarNegeri 2 Dawan Kabupaten KlungkungNomor : 19 OA oa 0052149, atas nama ANAK AGUNG ALIT MERTA, lahir di Pakseball tanggal 22 September 1976, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar (STTB)Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klungkung Nomor : 19 OA ob 0663429, atas nama ANAK AGUNG

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 3dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIT MERTA, lahir di Pakseballi tanggal 22 September 1976, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas Negeri 2Klungkung Nomor : 19 OB oe 0779261, atas nama ANAK AGUNG ALIT MERTA, lahir di Pakseballi tanggal 22 September 1976, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARNAWA;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai yang menikah secara agama Hindu di rumah Anak Agung Gede Oka Tirta di Pakseballi pada tahun 1969 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Nyoman Ketewel ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia beberapa orang anak salah satunya yaitu Pemohon bernama ANAK AGUNG ALIT MERTA, lahir di Pakseballi tanggal 22 September 1976;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA sedangkan pada Ijazah-Ijazah sekolahnya tercatat ANAK AGUNG ALIT MERTA ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah namanya yaitu karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran Pemohon, yaitu pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA sedangkan pada Ijazah-Ijazah sekolahnya tercatat ANAK AGUNG ALIT MERTA;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat di Ijazah-Ijazah sekolahnya ;

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 4 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama lahirnya seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir Pemohon; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai yang menikah secara agama Hindu di rumah Anak Agung Gede Oka Tirta di Paksebalu pada tahun 1969 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Nyoman Ketewel ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia beberapa orang anak salah satunya yaitu Pemohon bernama ANAK AGUNG ALIT MERTA, lahir di Paksebalu tanggal 22 September 1976;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA sedangkan pada Ijazah-Ijazah sekolahnya tercatat ANAK AGUNG ALIT MERTA ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah namanya yaitu karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran Pemohon, yaitu pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA sedangkan pada Ijazah-Ijazah sekolahnya tercatat ANAK AGUNG ALIT MERTA;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat di Ijazah-Ijazah sekolahnya ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama lahirnya seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir Pemohon; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 5 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran bernama ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA diubah menjadi ANAK AGUNG ALIT MERTA sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan orang tua Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon karena tidak memeriksa terlebih dahulu apakah nama Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar nama Pemohon salah, yang benar adalah tempat lahir di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama Ida Bagus Nyoman Arnawadan Anak Agung Istri Oka ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 6 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105032209760001 atas nama Anak Agung Gede Alit Merta, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Lingkungan Pegending Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon yang **semula** bernama Anak Agung Gde Alit Mertadiubah **menjadi** bernama Anak Agung Alit Merta;
- Bahwa benar nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA sedangkan pada Ijazah-Ijazah sekolahnya tercatat ANAK AGUNG ALIT MERTA ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat pada Ijazah-Ijazah sekolahnya yaitu ANAK AGUNG ALIT MERTA ;
- Bahwa benar yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah namanya yaitu karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran Pemohon, yaitu pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA sedangkan pada Ijazah-Ijazah sekolahnya tercatat ANAK AGUNG ALIT MERTA;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama lahirnya seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus administrasi ;
- Bahwa benar di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarapura akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 7 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah anak sah dari Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai ;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai yang menikah secara agama Hindu di rumah Anak Agung Gede Oka Tirta di Pakseballi pada tahun 1969 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Nyoman Ketewel, yang mana Anak Agung Gede Oka Tirta berkedudukan sebagai Purusadan atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 14/2/140/145/Pem/VI/1991 tertanggal 6 Juni 1991 atas nama Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai (**Vide bukti P-2**) dan sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan orang tua Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai yang menikah secara agama Hindu di rumah Anak Agung Gede Oka Tirta di Pakseballi pada tahun 1969 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Nyoman Ketewel, sama-sama beragama Hindudengan melakukan upacara *mabyakaon* telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 14/2/140/145/Pem/VI/1991 tertanggal 6 Juni 1991 (**Vide bukti P-2**), dan dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah, sehingga perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 8 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan orang tua Pemohon adalah sah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya adalah Pemohon, bernama ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA, lahir di Paksewali tanggal 22 September 1976 dan sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Klungkung Nomor : 3001/Disp/Klk/97/96 tertanggal 10 Juni 1997 (**Vide bukti P-3**), sehingga Pemohon adalah anak sah dari Anak Agung Gede Oka Tirta dengan Anak Agung Istri Rai ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan Pemohon hendak merubah namanya pada Akta Kelahiran diakibatkan karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3001/Disp/Klk/97/96 tertanggal 10 Juni 1997 tercatat atas nama ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA, lahir di Paksewali tanggal 22 September 1976 (vide bukti surat P-3) sedangkan pada ijazah sekolah tertulis bernama ANAK AGUNG ALIT MERTA (Vide bukti surat P-4, P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti perihal Penggolongan tingkatan Kasta didalam masyarakat Adat Hindu Bali, serta mencermati tentang penjelasan tentang sistem kasta atau wangsa Hindu Bali yang diuraikan oleh Mr. Gde Panetje melalui bukunya "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali" halaman 12 s/d halaman 22 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah namanya dari **semula** bernama ANAK AGUNG **GDE** ALIT MERTA **diubah menjadi** bernama ANAK AGUNG ALIT MERTA adalah tidak bertentangan dengan hukum adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dari bernama ANAK AGUNG **GDE** ALIT MERTA **diubah menjadi** bernama ANAK AGUNG ALIT MERTA. Bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa keterangan para saksi dengan bukti surat dalam persidangan mengenai perubahan nama Pemohon ternyata saling bersesuaian dan bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 9 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006  
Tentang Administrasi Kependudukan :

*Pasal 52 ;*

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa permohonan perubahannamaPemohontersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahannamaapapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandanganpermohonan perubahan namaPemohondapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohonbenar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Pemohon untuk mengubahnamanyadari semulatercatat** di Akta Kelahiran bernama ANAK AGUNG GDE ALIT MERTAdiubah menjadi bernama ANAK AGUNG ALIT MERTAs seperti tercatat dalam Ijazah-ijazah sekolah menurut Hakim**Petitum ke-2**Permohonan Pemohon**patut untuk dikabulkan**dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, dengan demikian sesuai denganketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 10dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka **Petitum ke-3** Permohonan Pemohon menurut Hakim **juga patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3001/Disp/Klk/97/96 tertanggal 10 Juni 1997 tercatat atas nama ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA, lahir di Paksebeli tanggal 22 September 1976, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3001/Disp/Klk/97/96 tertanggal 10 Juni 1997, dari semula yang tertulis bernama ANAK AGUNG **GDE ALIT MERTA** diubah menjadi **ANAK AGUNG ALIT MERTA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 11 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3001/Disp/Klk/97/96 tertanggal 10 Juni 1997 atas nama ANAK AGUNG GDE ALIT MERTA;

- 4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **22 JANUARI 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN DERESTA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon; PANITERA PENGGANTI HAKIM

Ttd.

Ttd.

**I WAYAN DERESTANI**

**LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. ATK .....	Rp.	50.000,00
3. PNBP .....	Rp.	5.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp.	100.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
7. Materai .....	Rp.	6.000,00 +
Jumlah.....	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Srp halaman 12 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)